



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 177 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT NOMOR : 107/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang Tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 107/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 169/PL.02-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 107/PP.04.2-KPT/1215/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) Bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 107/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 106/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salak

Pada tanggal : 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



BASRA MUNTKE

LAMPIRAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PAKPAK BHARAT
 NOMOR : 171 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR :
 107/PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITELLU TALI
 URANG JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

A. DESA BANDAR BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ISSA SRI WAHDINI BANCIN	PEREMPUAN	BANDAR BARU
2.	SORIADI SOLIN	LAKI-LAKI	BANDAR BARU
3.	WARNI EPRISDA BERUTU	PEREMPUAN	BANDAR BARU

B. DESA KABAN TENGAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NURMASRIAH BERUTU	PEREMPUAN	KABAN TENGAH
2.	HENDRI BANCIN	LAKI-LAKI	KABAN TENGAH
3.	DIANDRI KUDADIRI	LAKI-LAKI	KABAN TENGAH

C. DESA MAHOLIDA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	KIRA BERASA	LAKI-LAKI	MAHOLIDA
2.	RIJAL BANCIN	LAKI-LAKI	MAHOLIDA
3.	RASIDAH ANAK AMPUN	PEREMPUAN	MAHOLIDA

D. DESA MALUM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	YANTI MALUM	PEREMPUAN	MALUM
2.	ROBINSON TUMANGGER	LAKI-LAKI	MALUM
3.	NURLINA SILALAH	PEREMPUAN	MALUM

E. DESA MBINALUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DESMI ANGKAT	PEREMPUAN	MBINALUN
2.	LUKMAN ANGKAT	LAKI-LAKI	MBINALUN
3.	RAMA SAGALA	PEREMPUAN	MBINALUN

F. DESA PERJAGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MONANG BERUTU	LAKI-LAKI	PERJAGA
2.	SAHRIDUN BERASA	LAKI-LAKI	PERJAGA

3.	JONPERI BERUTU	LAKI-LAKI	PERJAGA
----	----------------	-----------	---------

G. DESA PEROLIHEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ASLIAMAN BERUTU	LAKI-LAKI	PEROLIHEN
2.	HARAPAN SAGALA	LAKI-LAKI	PEROLIHEN
3.	AMRAN KESOGIHEN	LAKI-LAKI	PEROLIHEN

H. DESA SIMBRUNA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	PENTI LIMBONG	PEREMPUAN	SIMBRUNA
2.	HENDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	SIMBRUNA
3.	USENG KUDADIRI	LAKI-LAKI	SIMBRUNA

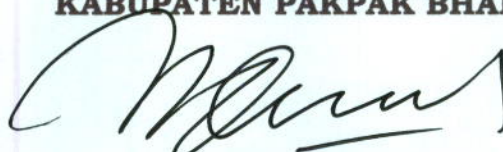
I. DESA TANJUNG MERIAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RUDI MANIK	LAKI-LAKI	TANJUNG MERIAH
2.	SITI FATIMAH MANIK	PEREMPUAN	TANJUNG MERIAH
3.	SITI NURMAWADDAH BERUTU	PEREMPUAN	TANJUNG MERIAH

J. TANJUNG MULIA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DISON MANIK	LAKI-LAKI	TANJUNG MULIA
2.	RAHMAN BANUREA	LAKI-LAKI	TANJUNG MULIA
3.	JOSUA KESOGIHEN	LAKI-LAKI	TANJUNG MULIA

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**


BASRA MUNTKE